

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENJUALAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OWA JAWA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum

Para filsuf hukum, dan para ilmuwan sosial sama-sama berupa memberikan definisi yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun juga definisi mengenai hukum dan ragamnya, bisa digolongkan ke dalam beberapa kelompok, mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap hukum dan perbedaan tujuan dalam penulisan tentangnya. Jenis yang pertama adalah *institusional*.

Dibanyak masyarakat ada orang-orang dan institusi yang menurut kelazimannya merupakan bagian dari sistem hukum. Kita bisa membentuk sebuah definisi diseperti *profesional* dan institusi ini, hal hasil sistem hukum disini dibatasi oleh profesi yang relevan dari para pengacara, hakim, polisi, legislator, administrator, notaris, dan yang lainnya.³⁷

Soedirman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa bermanfaat mempelajari unsur-unsur pokok hukum, yaitu:³⁸

³⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hln 33.

³⁸ Andang Furqon (et.all.), *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2005, Hlm. 1.

- a. Hukum adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia yakni manusia dalam pergaulan hidup.
- b. Hukum berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam pergaulan hidup.
- c. Faktor yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan.

Menurut pendapat beliau hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Pendapat ini dapat dihubungkan dengan pandangan Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia sebagai *Zoon Politicon* yaitu manusia adalah makhluk sosial dan berpolitik (*man is a social and political being*), oleh karena itu manusia mencari sesamanya untuk hidup bersama.³⁹

Definisi hukum menurut Munir Fauady adalah: “hukum adalah ketentuan baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antara sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun yang belum berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang berlaku dalam masyarakat oleh lembaga penerap hukum yang sah pula yang berikan juga sanksi terhadap orang yang melanggarnya, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, disamping juga untuk mencapai kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, ketertiban, kesejahteraan,

³⁹ *Ibid.*

ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya.”⁴⁰

Yang diatur oleh hukum bagi Fuady adalah *behavior*. Pengaturan ini jika menyimak definisinya, tidak saja yang tertulis tetapi juga sesuatu yang tidak tertulis. Sebab itu kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan institusi-institusi nonformal dalam masyarakat juga bisa memberikan hukuman (*punishment*) bagi seseorang atau sekelompok orang yang melanggarnya. Tetapi ada tujuan primer yang dimiliki oleh hukum, yakni keadilan apabila kita melihat cara berpikir Fuady, yang memiliki tujuan utama keadilan yang dimaksud adalah hukum formal yang tertulis. Karena konsep keadilan terlalu abstrak untuk dikonstruksikan dalam institusi-institusi nonformal, atau diserahkan pada kebiasaan-kebiasaan, maka mesti ada “keadilan hukum” (*law justice*).⁴¹

Sebab itu, Fuady sendiri mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang bersandar pada definisi yang telah ditulisnya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh yang berwenang, baik yang sudah menjadi sengketa atau yang belum menjadi sengketa antar manusia.
- b. Hukum adalah apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis.

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op cit*, Hlm. 42.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 42-43.

⁴² *Ibid*, Hlm 43

- c. Hukum adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang memiliki sanksi.
- d. Hukum adalah yang diperaturan tingkah laku manusia yang memiliki sanksi.
- e. Hukum adalah yang diperintahkan, diperbolehkan dan atau dilarang terhadap manusia
- f. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan hak dan kewajiban, yang dapat dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.
- g. Hukum adalah ketentuan-ketentuan dalam masyarakat, dengan tujuan utamanya mencapai kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan, dan berbagai kebutuhan dan tujuan hidup manusia lainnya.

2. Pengertian Hukum Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yaitu hukum pidana. Hukum pidana disebut sebagai hukum “bersanksi istimewa” karena subjek hukum yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana akan dikenakan pidana berupa penderitaan/nestrapa. Secara umum, latar belakang lahirnya hukum pidana karena adanya kepentingan dan kebutuhan antara manusia yang berlainan, bahkan bertentangan, untuk mengedalikan sikap dan

perbuatan yang merugikan kepentingan umum maka dibutuhkan hukum pidana.⁴³

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana.⁴⁴ Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 40 Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.⁴⁵

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh Undang-Undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum pidana, dan siksaan atau

⁴³ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas -Asas dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 1.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 1.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 27

penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan.⁴⁶

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengaturan hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya.⁴⁷

Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada di luarnya, namun demikian tetap berguna terlebih dulu memberikan batasan tersebut. Faedah itu adalah dari batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam.⁴⁸

Dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:⁴⁹

⁴⁶ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Disusun Oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954 -1955, Hlm. 275-276.

⁴⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 1

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op. cit*, Hlm. 2-3.

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat pelengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakan hukum pidana tersebut.

3. Pengertian Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yuridis yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masih terjadi perdebatan diantara para ahli mengenai penggunaan kedua istilah tersebut.

Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.

Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang strafbaar berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk Undang-Undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.⁵⁰

b. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, dan Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi. Menurut Simons peristiwa

⁵⁰ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 191-192.

pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Ruang lingkup tindak pidana ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU pidana yang mengatur substansi tertentu.

Melanjutkan apa yang Prosor Simons sebut diatas bahwa ada beberapa unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:

- 1) Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
- 2) Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenal sanksi adalah:
 - a) Perilaku manusia; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
 - b) Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
 - c) Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.

- d) Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan orang yang bukan cacat mental.

Dilihat dari perumusannya maka peristiwa pidana/tindak pidana dapat dibedakan dalam:

- 1) Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
- 2) Delik materil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan, Misalnya Pasal 359 KUHP.

c. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵¹

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh,

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.79.

diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljanto, RTresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk

Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁵²

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Disini ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351(penganiayaan). Unsur kesalahan dan

⁵² *ibid*

melawan hukum kadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan, seperti tidak dicantumkannya mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik sekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya ada dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.⁵³

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.⁵⁴

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif /positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

⁵³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 207.

⁵⁴ Adami Chazawi, *op.cit.*, Hlm. 121-122.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara pidana umum dan pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacbt delicten).
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (geprivilegieerde delicten).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁵⁶ Para ahli hukum pidana sejak RKUHP tahun 1982 berusaha memberikan penjelasan tentang pengertian

⁵⁵ Hombar Pakhpan, *Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001, Hlm. 15.

⁵⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, Hlm. 153

pertanggungjawaban pidana. Perumusan definisi pertanggungjawaban pidana sangat penting karena berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana bagi pelaku yang dipandang telah melanggar aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Rumusan pengertian pertanggungjawaban pidana pertama kali dicantumkan dalam Pasal 27 RKUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁵⁷

Rumusan pertanggungjawaban pidana terakhir dicantumkan dalam RKUHP tahun 2015 dalam Pasal 37 bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.” Dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai karena

⁵⁷ Ibid, Hlm. 153-154.

perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela perbuatannya.⁵⁸ Menurut Roscoe Pound timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan pihak lain.⁵⁹ Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat:⁶⁰

- a. Dapat menginsyafi perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan nilai atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 154-155.

⁵⁹ Roscoue Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982, Hlm 90.

⁶⁰ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, Hlm 61.

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangkadipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 23.

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶²

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.⁶³

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

⁶² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, Hlm. 41.

⁶³ *Ibid*, Hlm 23

1. Kesengajaan (opzet)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 46.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶⁵

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:⁶⁶

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 48.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 49.

- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶⁷

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 49.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 51.

membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau

perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

5. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁶⁹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁷⁰ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

⁷⁰ *Ibid.*

bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁷¹ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:⁷²

a. Faktor Hukum

⁷¹ Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

⁷² Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁷³

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁷³ Ibid. Hal. 8

⁷⁴ Ibid. Hal. 21

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat

⁷⁵ *Ibid.* Hal. 37

yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik Undang-Undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁷⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Satwa

1. Pengertian Satwa Primata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Satwa memiliki arti binatang,⁷⁷ sedangkan menurut (Dirjen Perlindungan Hutan & Pelestarian Alam: 1993) Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara. Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 53

⁷⁷ KBBI Daring Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa>, diakses pada tanggal 21 April 2020, Pukul 15:41 WIB

hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan alam.⁷⁸

Primata adalah mamalia yang menjadi anggota ordo biologi primates. Didalam ordo ini termasuk lemur, tarsius, monyet, kera, dan juga manusia. Kata ini berasal dari bahasa latin *primates* yang berarti “yang pertama, terbaik, mulia”. Colin Groves mencatat sekitar 350 spesies primata dalam Primate Taxonomy Ilmu yang mempelajari primata dinamakan primatology. Seluruh primata memiliki lima jari (pentadactyly) bentuk gigi yang sama dan rancangan tubuh primitive (tidak terspesialisasi). Kekhasan lain dari primata adalah kuku jari, ibu jari dengan arah yang berbeda juga menjadi salah satu ciri khas primate, tetapi tidak terbatas dalam primata saja, opossum juga memiliki jempol berlawanan.

Dalam primata, kombinasi dari ibu jari berlawanan, jari kuku pendek (bukan cakar) dan jari yang panjang dan menutup kedalam adalah sebuah relik dari posisi jari (brachiation) moyangnya pada masa lalu yang barangkali menghuni pohon. Semua primata, bahkan yang tidak memiliki sifat yang biasa dari primata lainnya (seperti loris), memiliki karakteristik arah mata yang stereoskopik (memandang ke depan, bukan ke samping) dan postur tubuh tegak.⁷⁹

⁷⁸ Anonim, Pengertian Satwa, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertiansatwa/>, diakses pada tanggal 21 April 2020, Pukul 16:06 WIB

⁷⁹ Wikipedia, Primata, <https://id.wikipedia.org/wiki/Primata>, diakses pada tanggal 21 April 2020, Pukul 16:18

Kenakearagaman primata yang hidup di hutan Indonesia sangat luar biasa. Sebanyak 59 spesies primata dan sekitar 79 subspecies yang hidup di hutan-hutannya memiliki ciri dan ukuran yang bervariasi, mulai dari primate terkecil di dunia yaitu Tangkasi (*Tarsius pumilus*) yang hidup di Sulawesi, hingga yang terbesar, yaitu Orang Utan (*Pongo pygmaeus* dan *P. abelli*) yang masih tersisa di Kalimantan dan Sumatera (Ross dkk. 2014). Hasil-hasil riset mengenai primata di Indonesia yang tersebar jurnal ilmiah mulai dibukukan oleh penulis dan koleganya dalam satu buku yang diterbitkan oleh Yayasan Obor berjudul Panduan Lapangan Primata Indonesia pada tahun 1999, dengan jumlah spesies primata pada waktu itu 40 spesies (Supriatna dan Hendras 1999).⁸⁰

Sebagian besar jenis primata di Indonesia bersifat endemik. Yang artinya hanya ditemukan di wilayah-wilayah di Indonesia. Dari 59 spesies yang ada di Indonesia, lebih dari 60 persen hanya ditemukan di Indonesia atau endemik di Indonesia. Semua primata Sulawesi endemik, begitu juga Kepulauan Mentawai. Di Sumatera terdapat spesies endemik seperti *Presbytis thomasi*, *P. femoralis*, dan *Hylobates lar*. Sedangkan, di Kalimantan hidup spesies endemik yaitu *Presbytis rubicunda*, *P. frontata*, *P. Josei*, *Hylobates muelleri*, dan *Nasalis larvatus*. Di Jawa umumnya primata endemik, kecuali monyet ekor panjang (Ross dkk. 2014).⁸¹

⁸⁰ Jatna Supriatna dan Rizki Ramadhan, Op. cit, Hlm. 9

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 9-10

2. Satwa Primata Owa Jawa

Owa jawa (*Hylobates moloch* Audebert, 1798) adalah jenis primata endemik Indonesia yang sebaran alaminya hanya berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), Owa Jawa merupakan satu dari tujuh jenis Owa (gibbon) dalam suku Hylobatidae yang terdapat di Indonesia dan Asia Tenggara (IUCN, 2016).⁸²

Tubuh Owa Jawa ditutupi rambut yang berwarna abu-abu hingga keperakan dan rambut di sekitar wajah berwarna putih (Marshall & Sugardjito, 1986). Owa Jawa tidak memiliki ekor; ukuran tangan jauh lebih panjang dari pada kaki; suaranya lantang dan khas. Suara khas Owa Jawa betina yang dikeluarkan pada pagi hari (*morning call*) dapat terdengar hingga radius satu kilometer.⁸³ Beberapa ciri fisik atau morfologi tubuh dan bagian-bagiannya dapat dijadikan kunci pengenalan Owa Jawa. Owa Jawa memiliki warna rambut tubuh berwarna kecokelatan hingga keperakan atau keabu-abuan, serta dengan rambut bagian atas kepalanya berwarna hitam. Bagian muka seluruhnya juga berwarna hitam dengan alis berwarna abu-abu yang menyerupai warna keseluruhan tubuh. Beberapa individu memiliki dagu berwarna gelap. Warna rambut jantan dan betina berbeda, terutama dalam tingkatan umur. Pada umumnya, anak yang baru lahir berwarna lebih cerah. Kelompok jantan dan betina memiliki rambut yang sedikit berbeda. Panjang tubuh

⁸² Sofian Iskandar, *Bioekologi dan Konservasi Owa Jawa (Hylobates moloch Audebert, 1798)*, Forda Press, Bogor, 2016, Hlm 1

⁸³ *Ibid*, Hlm 2

Owa Jawa sekitar 750–800 mm dengan berat tubuh jantan sekitar 4–8 kg, sedangkan betina sekitar 4–7 kg (Supriatna & Wahyono, 2000). Owa Jawa memiliki gigi seri yang kecil dan sedikit ke depan sehingga memudahkan untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi taring panjang dan berbentuk seperti pedang yang berfungsi untuk menggigit dan mengupas makanan. Gigi geraham atas dan bawah berfungsi untuk mengunyah makanan (Napier & Napier 1967).⁸⁴

Ciri khas lain adalah lengannya sangat panjang dan lentur, lebih panjang dari kakinya. Panjangnya hampir dua kali panjang tubuh dengan jari pendek dan senjang [berbeda atau tidak simetris] dari telapak tangan. Sendi pada ibu jari dan pergelangan tangannya merupakan tipe kontraksi peluru dan soket, bukan sendi engsel pada kebanyakan primata sehingga mobilitasnya sangat tinggi. Owa Jawa memiliki tubuh yang langsing karena beradaptasi terhadap pergerakannya dan membantu dalam berayun (brakiasi).⁸⁵

Secara geografis, Owa Jawa tersebar dari bagian barat Pulau Jawa, yaitu mulai dari kawasan hutan Pegunungan Honje (Ujung Kulon) hingga Jawa Tengah bagian barat, yaitu di kawasan hutan Gunung Slamet dan Pegunungan Dieng bagian utara (Supriatna & Wahyono, 2000). Satwa ini hidup secara arboreal, yaitu melakukan sebagian besar aktivitas hariannya pada lapisan kanopi atas dan jarang turun ke tanah. Pergerakan dari pohon yang satu ke pohon yang lain dilakukan dengan bergelayutan

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 11-12

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 12

(*brachiasi*). Luas wilayah teritori Owa Jawa sekitar 16–17 ha dan jarak jelajah hariannya dapat mencapai 1.500 m (Supriatna & Wahyono, 2000). Owa Jawa hidup di hutan tropik, mulai dari dataran rendah dan pesisir hingga pegunungan pada ketinggian 1.600 m di atas permukaan laut (dpl). Kepadatan populasi tertinggi ditemukan pada dataran rendah hingga ketinggian 1.300 m dpl (Wedana et al., 2010). Sebagai primata pemakan buah.⁸⁶

3. Perlindungan Satwa Menurut Hukum Nasional

Perlindungan satwa dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 diatur mengenai larangan segala bentuk perdagangan satwa yang dilindungi dalam bentuk apapun dan untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan untuk jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya dalam lampiran No 68 terdapat *Hylobates moloch* (Owa Jawa).

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 2-3

Perlindungan terhadap satwa tersebut pada umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu:⁸⁷

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadisempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibareksplorasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

4. Perlindungan Satwa Menurut Hukum Internasional

Sebenarnya di tahun 1890-an beberapa negara telah menyatakan dukungannya atas konvensi tentang *protection of migratory birds*, termasuk larangan mengekspor cula gajah. Konvensi perlindungan *Birds Useful to Agriculture* pertama kali diadakan pada tahun 1902, dan berlaku efektif pada tahun 1905.⁸⁸

Setelah Perang Dunia I, perhatian pada *future of mammals in general* semakin berkembang, khususnya terhadap binatang menyusui di laut seperti hiu dan anjing laut. Setelah itu terjadi polarisasi pengetahuan hukumnya antara: (1) *the preservation and protection of wildlife*; dan (2) *the conservation of species common value*.⁸⁹

Yang pertama menekan konsep *heritage, trust guardianship*, dan *formulasi moral responsibility* lainnya. Golongan kedua menekankan

⁸⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, Hlm. 49

⁸⁸ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 183

⁸⁹ Ibid.

*long-range considerations of wise and efficient use of a scarce and economically valuable resource.*⁹⁰

Perkembangan yang signifikan dalam konsep perlindungan binatang liar muncul pada tanggal 3 Maret 1974 di Washington Dc, yakni dengan terselenggaranya konvensi yang bertemakan Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah (*Convention International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) CITES yang ditandatangani oleh 32 negara, Indonesia sendiri resmi menjadi anggota yang ke-51 pada bulan Desember tahun yang sama. Sebagai implementasinya pemerintah akhirnya menetapkan Keppres N0. 43 Tahun 1978 sebagai ratifikasi terhadap konvensi CITES tersebut.⁹¹

Di dalam konvensi CITES, semua spesies yang dilarang untuk diperdagangkan dibagi ke dalam 3 Appendix. Appendix I terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang sangat khusus. Semua spesies dalam daftar ini praktis tidak boleh diperdagangkan. Appendix II berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketentaun yang ketat. Appendix III mencantumkan spesies-spesies yang

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid, Hlm 183-184.

dilaporkan oleh negara peserta negara anggota lainnya ikut membantu ketentaun tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif.⁹²

Perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan satwa langka tanpa izin ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan suatu spesies. Pada dasarnya segala kegiatan dilakukan oleh manusia membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi. Perdagangan saat ini tidak hanya berkutat dalam lokal, regional, namun telah melewati batas negara. Perubahan tersebutlah yang merupakan timbulnya perdagangan yang melibatkan partisipasi atau keikutsertaan negara-negara di dunia untuk saling berkompetensi serta terlibat di kegiatan perdagangan Internasional. Hal inilah yang membuat terjadi interaksi antar negara karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melengkapi kekurangan tersebut melalui perdagangan. Pemenuhan tersebut yang menyebabkan timbulnya perdagangan. Pemenuhan tersebut yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional.⁹³

C. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup dan Konservasi

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan

⁹² *Ibid.*

⁹³ Yoshua Aristides (dkk), "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Hlm. 8.

lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.⁹⁴ Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.⁹⁵

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga

⁹⁴ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2001, hlm, 8.

⁹⁵ Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli", www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, Pada Pukul 15.42.

kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.⁹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain:⁹⁷

a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Tiap unsur ini saling berhubungan satu sama lainnya.

b. Lingkungan Nonbiotik

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batubatuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain.

2. Teori Kedaulatan Lingkungan

Amandemen UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup mempunyai makna kekuasaan yang sebenarnya dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, menurut Sri Soemantri, umumnya UUD 1945 atau konstitusi berisi tiga hal pokok. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang berisi fundamental, dan yang

⁹⁶ Muhammad Akib, Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, Hlm 2.

⁹⁷ Ghozali, "Pembagian Jenis Lingkungan", <https://ghozaliq.com/pembagian-jenis-lingkungan/>, diakses pada hari Minggu 14 Juni 2020 Pukul 14.45 WIB.

ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.⁹⁸

Sifat fundamental ialah yang sangat hakiki, dan sifat hakiki itulah yang sebenarnya kehidupan manusia itu kembali kepada alam. Demikian juga Pancasila sebagai filosofi bangsa telah mengajarkan tentang kehidupan alamiah Indonesia yaitu kembali kepada alam semesta. Selanjutnya juga dikatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa gagasan kedaulatan lingkungan yang kemudian disebut dengan gagasan ekokrasi dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia. Selama ini, di zaman modern relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia.⁹⁹

Pandangan ini dikenal dengan istilah anthroposentrisme yang menempatkan kehidupan terpusat pada manusia. Dibandingkan pada masa sebelumnya, terutama di zaman pra-modern, pandangan yang tersirat anthroposentris ini tentu dapat dianggap lebih maju dan lebih baik.¹⁰⁰ Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya termasuk manusia, sehingga kehidupan manusia harus seimbang dengan alam semesta atau alam lingkungannya, dan alam harus dipandang memiliki hak-hak dalam konsteks kekuasaan. Tidak hanya manusia yang diberi status sebagai subjek hukum, tetapi lingkungan juga mempunyai hak yang sama diberi

⁹⁸ Soemantri, S, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung 2006, Hlm 80

⁹⁹ Sodikin, Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konsitusi dan Implementasinya dalam pelestarian Lingkungan Hidup, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305

¹⁰⁰ Asshiddiqie, J. , *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press Jakarta 2009 , Hlm 117

status sebagai subjek hukum. Dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa alam dan manusia dipandang sama-sama merupakan subjek hak-hak yang bersifat asasi. Oleh sebab itu, seperti halnya manusia, alam juga memegang kekuasaan di bidang atau dalam hal-hal tertentu juga bersifat tertinggi, sehingga hal itu dapat disebut sebagai kedaulatan lingkungan.

Demikian yang dimaksudkan dan yang diinginkan dalam filosofi Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian diimplementasi dalam hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia dalam kenyataannya lebih akrab dengan lingkungan alamnya dari pada dengan lingkungan teknologi. Keadaan alam masih lebih menentukan untuk sebagian besar masyarakat Indonesia daripada upaya teknologi. Perkembangan teknologi yang mengelola sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.¹⁰¹

Dengan demikian, UUD 1945 menganut paham kedaulatan lingkungan dengan konsep kedaulatan lingkungan yang dikaitkan dengan istilah ekokrasi atau kekuasaan ekologi, dimana manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup yang mempunyai peranan yang besar

¹⁰¹ Soerjani, M., & Et.al, *Lingkungan Sumber daya alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta 1997, Hlm 89

dalam lingkungan, itulah kemudian UUD 1945 menganut paham kedaulatan lingkungan.¹⁰²

3. Pengertian dan Jenis Konservasi

Menurut Pasal 1 poin 2 konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁸⁴ Menurut Allaby (2010), konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies, termasuk didalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, sedangkan menurut UNEP (United Nations Environment Programme), istilah konservasi mencakup pula konsep pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar, berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang (UNEP, 1992).¹⁰³

Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu.¹⁰⁴

¹⁰² Sodikin, Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konsitusi dan Implementasinya dalam pelestarian Lingkungan Hidup, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 294-305

¹⁰³ Anonymus, Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Dan Metodanya <https://lingkunganhidup.co/konservasi-sumber-daya-alam/>, diakses pada Tanggal 14 Juni 2020 Pukul 21:07WIB.

¹⁰⁴ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 149-150

a. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam). Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam.

b. Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Kebun raya adalah kawasan yang diperuntukan sebagai tempat koleksi tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis, atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi. Arboretum adalah kebun pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nutfah hasil buatan manusia. Kebun binatang adalah tempat/wadah pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka pengadaan sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup. Taman Safari adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli yang diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata.

Menurut Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui kegiatan:¹⁰⁵

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk.

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm 150-151

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang, dan doa-goa alam, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, hutan mangrove dan terumbu karang.

- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati yang sangat berkaitan dengan dan saling pengaruh mempengaruhi. Puncaknya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- 2) Penangkaran;
- 3) Perburuan;
- 4) Perdagangan;
- 5) Peragaan;
- 6) Pertukaran;
- 7) Budidaya tumbuhan obat-obatan;
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan.

4. Kegunaan Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati

Kegunaan konservasi sumber daya alam diwujudkan dengan:¹⁰⁶

- a. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- b. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut,
- c. Terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunya jumlah dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm 151-152

upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nuftah, yaitu flora dan fauna.

- d. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya.
- e. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora dan fauna.
- f. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri objeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.